



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TERTENTU  
DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Cabang Banten telah mengajukan usulan perubahan Harga Eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu di wilayah Kabupaten Lebak, melalui surat dengan Nomor 051/Migas-Banten/IX/2022 perihal Permohonan Peninjauan Ulang Harga Eceran tertinggi Elpiji 3 Kg Tahun 2022 tanggal 8 September 2022;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu di pasaran perlu dilakukan pengendalian terhadap harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang beredar di wilayah Kabupaten Lebak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di Wilayah Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4156);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
5. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.

6. Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan penyaluran.
7. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah besaran harga maksimal yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga berwenang yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji yang selanjutnya disingkat SPPBE atau *Filling Station* adalah Stasiun pengisian Bahan Bakar LPG yang telah mendapatkan izin usaha dari pusat/pertamina dan dari Pemerintah Daerah setempat.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

## BAB II

### HET LPG TERTENTU

#### Pasal 2

- (1) Kriteria LPG Tertentu :
  - a. berat LPG tidak lebih dari 3 kilogram; dan/atau
  - b. diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro; dan/atau
  - c. harganya yang masih harus diberikan subsidi.
- (2) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG di

Daerah maka HET di titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG dibagi menjadi 2 (dua) wilayah sebagai berikut:

a. HET pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah radius 0-60 km dari SPPBE sebesar Rp.19.000,-/tabung dengan rincian:

- Harga serah di titik Agen (termasuk PPN)	RP. 11.550,-
- Margin Agen	Rp. 1.200,-
- Tambahan Biaya Operasional s.d. 60 KM	<u>Rp. 3.250,-</u>
- Harga Tebus Pangkalan ke Agen	Rp. 16.000,-
- Margin Pangkalan	<u>Rp. 3.000,-</u>
- HET	Rp. 19.000,-

b. HET pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah radius > 60 km dari SPPBE sebesar Rp.19.500,-/tabung dengan rincian:

- Harga serah di titik Agen (termasuk PPN)	RP. 11.550,-
- Margin Agen	Rp. 1.200,-
- Tambahan Biaya Operasional >60 KM	<u>Rp. 3.750,-</u>
- Harga Tebus Pangkalan ke Agen	Rp. 16.500,-
- Margin Pangkalan	<u>Rp. 3.000,-</u>
- HET	Rp. 19.500,-

(3) Berdasarkan perhitungan HET LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan HET LPG Tertentu untuk setiap kecamatan dengan

rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

##### Pasal 3

- (1) Setiap Agen dan Pangkalan LPG Tertentu diwajibkan untuk memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, alamat dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Setiap Agen LPG Tertentu diwajibkan menandatangani pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Pangkalan LPG Tertentu diwajibkan menandatangani pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Agen penyalur LPG Tertentu diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran penjualan LPG Tertentu, pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan bersama Camat melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyampaikan usulan penambahan kuota LPG Tertentu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas.

Pasal 5

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap para pengguna LPG Tertentu sesuai peruntukannya dan tidak diperjualbelikan kembali.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu di tingkat Agen dan Pangkalan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu dan DPC HISWANA MIGAS.

BAB V  
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta menetapkan HET LPG Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Pemilik Usaha Pangkalan LPG Tertentu dan/atau pengurus penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan peringatan tertulis oleh Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan.
- (3) Apabila setelah peringatan ke 3 (tiga) Pemilik Usaha Pangkalan LPG Tertentu tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menetapkan pembekuan sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu pembekuan sementara SIUP habis, Pemilik Usaha Pangkalan LPG Tertentu tetap tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat mencabut SIUP yang berlaku.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal peringatan tertulis, Bupati dapat mengirimkan surat rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Gubernur dan PT. Pertamina (Persero) untuk mengenakan sanksi kepada Penyalur/Agen LPG yang melanggar ketentuan yaitu berupa pengurangan alokasi sampai ke pemberhentian kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan Penyalur/Agen LPG.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Harga Eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI  
 LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)  
 TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)  
 TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

NO	ZONA	KECAMATAN	HET LPG Tertentu (Rp)
1	Zona I (0-60 KM dari SPPBE)	Rangkasbitung	19.000
		Kalanganyar	19.000
		Cibadak	19.000
		Cimarga	19.000
		Warunggunung	19.000
		Cikukur	19.000
		Leuwidamar	19.000
		Maja	19.000
		Sajira	19.000
		Curugbitung	19.000
		Bojongmanik	19.000
		Muncang	19.000
		Cipanas	19.000
		Cirinten	19.000
		Lebakgedong	19.000
Cileles	19.000		
Gunungkencana	19.000		
2	Zona II (>60 KM dari SPPBE)	Sobang	19.500
		Banjarsari	19.500
		Cigemblong	19.500
		Cijaku	19.500

	Wanasalam	19.500
	Malingping	19.500
	Cihara	19.500
	Panggarangan	19.500
	Bayah	19.500
	Cibeber	19.500
	Cilograng	19.500

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI  
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)  
TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

Format Pakta Integritas Agen LPG Tabung 3 Kg.:

**PAKTA INTEGRITAS  
AGEN LPG TABUNG 3 KG**

Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Agen LPG Tabung 3 KG:

Nama :  
Jabatan :  
Badan Usaha :

Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya mencegah kelangkaan Gas LPG 3 KG;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan kegiatan usaha;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan usaha, terutama kepada para karyawan yang berada dibawah pengawasan saya secara konsisten;
5. Mematuhi HET yang telah ditetapkan.
6. Siap menyampaikan laporan realisasi penyaluran LPG 3 KG kepada Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak
7. Mengawasi setiap Pangkalan dalam hal kepatuhan terhadap HET.
8. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila Pangkalan dalam menjual Gas LPG 3 Kg melebihi HET.

Apabila saya tidak dapat melaksanakan salah satu dari hal-hal tersebut di atas, maka Pakta Integritas ini merupakan Surat Pernyataan pencabutan Izin Usaha dari Badan Usaha dibawah tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai bentuk integritas saya selaku penanggung jawab Izin Usaha.

Lebak ,.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000
-----------------------

Pemimpin Perusahaan

(Jabatan)

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG)  
TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

Format Pakta Integritas Pangkalan LPG Tabung 3 Kg :

**PAKTA INTEGRITAS  
PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG**

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                         :  
Jabatan                     :  
Badan Usaha                :

Sebagai Pangkalan Gas LPG Tabung 3 Kg menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Siap menjual Gas LPG Tabung 3 Kg kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap jujur, objektif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan usaha;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan kegiatan usaha;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan usaha, terutama kepada para karyawan yang berada dibawah pengawasan saya secara konsisten;

Apabila saya tidak dapat melaksanakan salah satu dari hal-hal tersebut di atas, maka Pakta Integritas ini merupakan Surat Pernyataan pencabutan Izin Usaha dari Badan Usaha dibawah tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai bentuk integritas saya selaku penanggung jawab Izin Usaha.

Lebak ,.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp 10.000
----------------------

Pemimpin Perusahaan  
(Jabatan)

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA



